BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia yang membawah pada konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Sekarang ini Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas, dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja, melainkan dilakukan juga antar negara. Dengan kata lain aspek ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama penerimaan Negara.

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki sumber-sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yakni dari sektor pajak . Dalam hidup bernegara, setiap orang baik masyarakat pribadi maupun badan diwajibkan untuk membayar pajak atas pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah. Pajak merupakan kewajiban kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang dikatakan berutang diharuskan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum berhubung terhadap tugas Negara sebagai penyelenggara dan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan, dan kesejahterahan masyarakat. Pada dasarnya pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Disisi lain bagi Pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. Pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal kita. Sehingga, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak

MCI

dengan berbagai macam cara. Di Indonesia pajak dipungut berdasarkan wewenang pemungut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- Pajak pusat atau pajak negara, pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah:
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Bea Materai
 - e. Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan
- 2. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Derah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II PPN dan PPnBM merupakan pajak pusat yang kewenangan pemungut-annya oleh pemerintah pusat.

Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, dan merupakan salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak. Sesuai dengan *legal* karakternya sebagai objektif maka Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan tarif yang berbeda. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

MCI

sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.

Perpajakan yang di dalam perusahaan terdapat unsur PPnBM yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang memang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang membeli atau memiliki barang kena pajak yang tergolong mewah yang rata-rata berpenghasilan menengah keatas. Dengan demikian yang menjadi dasar atas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah jenis barang itu sendiri apakah termasuk dalam golongan barang mewah atau tidak? Adapun ketentuan terkait dengan kelompok barang kena pajak sebarang barang yang tergolong dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah di atur tersendiri dalam suatu peraturan khusus.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa di samping pengenaan PPN di-kenakan juga PPnBM terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam lingkungan atau pekerjaannya
- b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

Mekanisme dari PPnBM yaitu merupakan pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat import dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya tidak dikenal adanya mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut. Hal tersebut kurang maksimal sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tentang PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. Berikut barang kena pajak yang tergolong mewah yaitu kendaraan roda empat dan barang elektronik.

Adapun beberapa tujuan dari PPnBM adalah untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, melindungi produsen kecil atau tradisional, untuk mengamankan penerimaaan Negara. Dengan adanya tambahan pajak kategori barang mewah maka roda pembangunan dapat berjalan dan kesempatan kerja. Dalam hal ini pajak juga berfungsi sebagai pendistribusian pendapatan masyarakat. Dengan pajak, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap terjaga. Stabilitasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

- Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
 Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
- Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend):
 pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
- Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian adanya PPN dan PPnBM diharapkan pihak produsen kendaraan bermotor dapat menetapkan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada PPN dan PPnBM untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat ?
- 1.2.2 Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat ?
- 1.2.3 Apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.
- 1.3.2 Menganalisis Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.
- 1.3.3 Menganalisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini saya sebagai peneliti akan menambah wawasan/pengetahuan di bidang perpajakan yang tertuju pada

PPN dan PPnBM dalam bidang pemasaran akan daya beli konsumen suatu produk barang kendaraan bermotor.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Dengan adanya pemberlakuan PPN dan PPnBM sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada PPN dan PPnBM untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Dengan memaksimalkan penerimaan kas Negara Indonesia yang bersumber dari PPN dan PPnBM akan meningkatkan pengeluaran kas Negara berupa membangun insfrastruktur di seuruh Indonesia dan meningkatkan/meratakan kesejahteraan Rakyat Indonesia.